



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAHRONI alias RONI BIN (Alm) BAHARRUDIN;**
2. Tempat lahir : Pematang Reba;
3. Umur/Tgl.lahir : 43 Tahun / 02 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Gerbang Sari RT 002 RW 007 Desa Pematang Reba, Kec. Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan 20 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rachman Adrian Maulana, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Batas Indragiri, yang berkedudukan di Jalan Azki Aris No.99,

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 7 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1)** Menyatakan Terdakwa Syahrone alias Roni Bin (Alm) Baharrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga dalam surat dakwaan;
- 2)** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrone alias Roni Bin (Alm) Baharrudin dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3)** Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang bahan kaos merek BKT BUKIT TINGGI warna krem motif gambar dan tulisan “Bukit Tinggi Jam Gadang” tanpa ukuran, dengan warna biru toska di bagian lengan kiri dan kanan,

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang warna biru toska motif gambar dan tulisan “Bukit Tinggi Jam Gadang”, ukuran L,
- 1 (satu) helai celana dalam warna krem tanpa merek dan ukuran,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM- 35/Eku.2/Rengat/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Syahroni Alias Roni Bin (Alm) Baharrudin pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan secara berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2020 bertempat di Kabupaten Indragiri Hulu saat di pagi hari Anak Korban sedang mencuci piring di dapur, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dari dalam kamar, lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa dan bertanya “Kenape”, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamarnya dengan mengatakan “Sini lu” lalu Anak Korban menjawab “Tak ndak”, lalu Terdakwa berkata “Tak pape sini lu”, namun Anak Korban tetap tidak mau kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, dikarenakan Anak Korban merasa takut Terdakwa marah, sehingga Anak Korban masuk kedalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan “Buka celananya tu...” lalu Anak Korban menjawab “Tak ndak...” kemudian

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berbaring, namun Anak Korban tidak mau akan tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berbaring, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan Anak Korban hendak berteriak namun Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam, lalu Terdakwa berkata "Jangan bilang siapa-siapa", kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dengan posisi tubuh Terdakwa naik turun, kemudian Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban dan mengelus-elus payudara Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua terjadi pada tahun 2020, Anak Korban tidak ingat hari tanggal dan bulannya, saat itu Anak Korban sedang menonton televisi bersama Terdakwa dan anak-anaknya yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya dengan mengatakan "Anak Korban sini dulu..." lalu Anak Korban menjawab "Tak ndak..." lalu Terdakwa berkata "Sini lah dulu.." lalu Anak Korban mengikuti perintahnya karena takut Terdakwa marah, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban, namun Anak Korban tetap tidak mau kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka celana kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk berbaring terlentang, karena Anak Korban merasa takut lalu Anak Korban mengikuti perintah Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dengan posisi tubuh Terdakwa naik turun, kemudian Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban dan mengelus-elus payudara Anak Korban kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ketiga terjadi pada tahun 2020, Anak Korban tidak ingat hari tanggal dan bulannya, saat itu sekira pukul 09.00 WIB Anak Korban sedang mandi di kamar mandi, kemudian Terdakwa mengetok-ngetok pintu kamar mandi dan berkata "Anak Korban..buka dulu pintunya" namun Anak Korban tidak mau membuka pintu lalu Terdakwa tetap menggedor-gedor pintu dan berkata "Buka dulu Anak Korban pintunya..." kemudian Anak Korban membuka pintu kamar mandi tersebut, lalu Anak Korban ingin menjerit akan tetapi Anak Korban merasa takut, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan menyuruh Anak Korban

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbaring kemudian Terdakwa mengatakan “Jangan bilang siapa-siapa”, kemudian Anak Korban berbaring, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dengan posisi tubuh Terdakwa naik turun Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban dan mengelus-elus payudara Anak Korban kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang keempat Anak Korban tidak ingat tanggal bulan dan tahunnya dengan pasti, dan Anak Korban juga tidak ingat dengan pasti kronologisnya, selanjutnya perbuatan Terdakwa yang terakhir terjadi pada saat Anak Korban hendak naik kelas 6 (enam) Sekolah Dasar, yakni pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Kakak Korban menitipkan Anak Korban untuk menginap di rumah Terdakwa selama satu hari, dan yang berada di rumah tersebut hanya Anak Korban, bersama Terdakwa dan anak-anak Terdakwa, kemudian saat Anak Korban menginap di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara Terdakwa menggesek-gesek kemaluannya di antara kedua paha Anak Korban yang mana pada saat itu posisi Anak Korban sedang tidur terlentang dan Terdakwa menggesek-gesek kemaluannya tersebut dari atas kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban hendak berteriak namun Anak Korban merasa takut, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah hingga mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan surat *Visum et repertum* nomor: 371/2023/Rhs/II/020 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp.OG selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan selaput dara tak utuh dengan robekan lama pada jam 3, 6, 9;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Anak Korban berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun lahir di Bagan Jaya pada tanggal 10 Oktober 2010, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga No- tanggal 16 Juni 2022 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1) Jo 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Syahroni Alias Roni Bin (Alm) Baharrudin pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana,"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan secara berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2020 bertempat di Kabupaten Indragiri Hulu saat di pagi hari Anak Korban sedang mencuci piring di dapur, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dari dalam kamar, lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa dan bertanya "Kenape", lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamarnya dengan mengatakan "Sini lu" lalu Anak Korban menjawab "Tak ndak", lalu Terdakwa berkata "Tak pape sini lu", namun Anak Korban tetap tidak mau kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, dikarenakan Anak Korban merasa takut Terdakwa marah, sehingga Anak Korban masuk kedalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "Buka celananya tu..." lalu Anak Korban menjawab "Tak ndak..." kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berbaring, namun Anak Korban tidak mau akan tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berbaring, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan Anak Korban hendak berteriak namun Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam, lalu Terdakwa berkata "Jangan bilang siapa-siapa", kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dengan posisi tubuh Terdakwa naik turun, kemudian Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban dan mengelus-elus payudara Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt



memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua terjadi pada tahun 2020, Anak Korban tidak ingat hari tanggal dan bulannya, saat itu Anak Korban sedang menonton televisi bersama Terdakwa dan anak-anaknya yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya dengan mengatakan "Anak Korban sini dulu..." lalu Anak Korban menjawab "Tak ndak..." lalu Terdakwa berkata "Sini lah dulu.." lalu Anak Korban mengikuti perintahnya karena takut Terdakwa marah, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban, namun Anak Korban tetap tidak mau kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka celana kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk berbaring terlentang, karena Anak Korban merasa takut lalu Anak Korban mengikuti perintah Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dengan posisi tubuh Terdakwa naik turun, kemudian Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban dan mengelus-elus payudara Anak Korban kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ketiga terjadi pada tahun 2020, Anak Korban tidak ingat hari tanggal dan bulannya, saat itu sekira pukul 09.00 WIB Anak Korban sedang mandi di kamar mandi, kemudian Terdakwa mengetok-ketok pintu kamar mandi dan berkata "Anak Korban..buka dulu pintunya" namun Anak Korban tidak mau membuka pintu lalu Terdakwa tetap menggedor-gedor pintu dan berkata "Buka dulu Anak Korban pintunya..." kemudian Anak Korban membuka pintu kamar mandi tersebut, lalu Anak Korban ingin menjerit akan tetapi Anak Korban merasa takut, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berbaring kemudian Terdakwa mengatakan "Jangan bilang siapa-siapa", kemudian Anak Korban berbaring, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dengan posisi tubuh Terdakwa naik turun Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban dan mengelus-elus payudara Anak Korban kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang keempat Anak Korban tidak ingat tanggal bulan dan tahunnya dengan pasti, dan Anak Korban juga tidak ingat

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasti kronologisnya, selanjutnya perbuatan Terdakwa yang terakhir terjadi pada saat Anak Korban hendak naik kelas 6 (enam) Sekolah Dasar, yakni pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Kakak Korban menitipkan Anak Korban untuk menginap di rumah Terdakwa selama satu hari, dan yang berada di rumah tersebut hanya Anak Korban, bersama Terdakwa dan anak-anak Terdakwa, kemudian saat Anak Korban menginap di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara Terdakwa menggesek-gesek kemaluannya di antara kedua paha Anak Korban yang mana pada saat itu posisi Anak Korban sedang tidur terlentang dan Terdakwa menggesek-gesek kemaluannya tersebut dari atas kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban hendak berteriak namun Anak Korban merasa takut, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah hingga mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan surat *Visum et repertum* nomor: 371/2023/Rhs/II/020 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp.OG selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan selaput dara tak utuh dengan robekan lama pada jam 3, 6, 9;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Anak Korban berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun lahir di Bagan Jaya pada tanggal 10 Oktober 2010, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga No- tanggal 16 Juni 2022 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) Jo 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Syahroni Alias Roni Bin (Alm) Baharrudin pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam Tahun 2022 bertempat di Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, dilakukan secara berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2020 bertempat di Kabupaten Indragiri Hulu saat di pagi hari Anak Korban sedang mencuci piring di dapur, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dari dalam kamar, lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa dan bertanya "Kenape", lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamarnya dengan mengatakan "Sini lu" lalu Anak Korban menjawab "Tak ndak", lalu Terdakwa berkata "Tak pape sini lu", namun Anak Korban tetap tidak mau kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, dikarenakan Anak Korban merasa takut Terdakwa marah, sehingga Anak Korban masuk kedalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "Buka celananya tu..." lalu Anak Korban menjawab "Tak ndak..." kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berbaring, namun Anak Korban tidak mau akan tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berbaring, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan Anak Korban hendak berteriak namun Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam, lalu Terdakwa berkata "Jangan bilang siapa-siapa", kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dengan posisi tubuh Terdakwa naik turun, kemudian Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban dan mengelus-elus payudara Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua terjadi pada tahun 2020, Anak Korban tidak ingat hari tanggal dan bulannya, saat itu Anak Korban sedang menonton televisi bersama Terdakwa dan anak-anaknya yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya dengan mengatakan "Anak Korban sini dulu..." lalu Anak Korban menjawab "Tak ndak..." lalu Terdakwa berkata "Sini lah

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dulu..” lalu Anak Korban mengikuti perintahnya karena takut Terdakwa marah, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban, namun Anak Korban tetap tidak mau kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka celana kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk berbaring terlentang, karena Anak Korban merasa takut lalu Anak Korban mengikuti perintah Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dengan posisi tubuh Terdakwa naik turun, kemudian Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban dan mengelus-elus payudara Anak Korban kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ketiga terjadi pada tahun 2020, Anak Korban tidak ingat hari tanggal dan bulannya, saat itu sekira pukul 09.00 WIB Anak Korban sedang mandi di kamar mandi, kemudian Terdakwa mengetok-ngetok pintu kamar mandi dan berkata “Anak Korban..buka dulu pintunya” namun Anak Korban tidak mau membuka pintu lalu Terdakwa tetap menggedor-gedor pintu dan berkata “Buka dulu Anak Korban pintunya...” kemudian Anak Korban membuka pintu kamar mandi tersebut, lalu Anak Korban ingin menjerit akan tetapi Anak Korban merasa takut, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berbaring kemudian Terdakwa mengatakan “Jangan bilang siapa-siapa”, kemudian Anak Korban berbaring, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dengan posisi tubuh Terdakwa naik turun Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban dan mengelus-elus payudara Anak Korban kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang keempat Anak Korban tidak ingat tanggal bulan dan tahunnya dengan pasti, dan Anak Korban juga tidak ingat dengan pasti kronologisnya, selanjutnya perbuatan Terdakwa yang terakhir terjadi pada saat Anak Korban hendak naik kelas 6 (enam) Sekolah Dasar, yakni pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Kakak Korban menitipkan Anak Korban untuk menginap di rumah Terdakwa selama satu hari, dan yang berada di rumah tersebut hanya Anak Korban, bersama Terdakwa dan anak-anak Terdakwa, kemudian saat Anak Korban menginap di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara Terdakwa menggesek-gesek

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya di antara kedua paha Anak Korban yang mana pada saat itu posisi Anak Korban sedang tidur terlentang dan Terdakwa menggesek-gesek kemaluannya tersebut dari atas kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban hendak berteriak namun Anak Korban merasa takut, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah hingga mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan surat *Visum et repertum* nomor: 371/2023/Rhs/II/020 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan selaput dara tak utuh dengan robekan lama pada jam 3, 6, 9;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Anak Korban berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun lahir di Bagan Jaya pada tanggal 10 Oktober 2010, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga No- tanggal 16 Juni 2022 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (3) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa Syahroni Alias Roni Bin (Alm) Baharrudin pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan secara berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2020 bertempat di Kabupaten Indragiri Hulu saat di pagi hari Anak Korban sedang mencuci piring di dapur, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dari dalam kamar, lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa dan bertanya “Kenape”, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamarnya dengan mengatakan “Sini lu” lalu Anak Korban menjawab “Tak ndak”, lalu Terdakwa berkata “Tak pape sini lu”, namun Anak Korban tetap tidak mau kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, dikarenakan Anak Korban merasa takut Terdakwa marah, sehingga Anak Korban masuk kedalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan “Buka celananya tu...” lalu Anak Korban menjawab “Tak ndak...” kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berbaring, namun Anak Korban tidak mau akan tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berbaring, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan Anak Korban hendak berteriak namun Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam, lalu Terdakwa berkata “Jangan bilang siapa-siapa”, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dengan posisi tubuh Terdakwa naik turun, kemudian Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban dan mengelus-elus payudara Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua terjadi pada tahun 2020, Anak Korban tidak ingat hari tanggal dan bulannya, saat itu Anak Korban sedang menonton televisi bersama Terdakwa dan anak-anaknya yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya dengan mengatakan “Anak Korban sini dulu...” lalu Anak Korban menjawab “Tak ndak...” lalu Terdakwa berkata “Sini lah dulu..” lalu Anak Korban mengikuti perintahnya karena takut Terdakwa marah, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban, namun Anak Korban tetap tidak mau kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka celana kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk berbaring terlentang, karena Anak Korban merasa takut lalu Anak Korban mengikuti perintah Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dengan posisi tubuh Terdakwa naik turun, kemudian Terdakwa juga

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt



memegang payudara Anak Korban dan mengelus-elus payudara Anak Korban kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ketiga terjadi pada tahun 2020, Anak Korban tidak ingat hari tanggal dan bulannya, saat itu sekira pukul 09.00 WIB Anak Korban sedang mandi di kamar mandi, kemudian Terdakwa mengetok-ngetok pintu kamar mandi dan berkata "Anak Korban..buka dulu pintunya" namun Anak Korban tidak mau membuka pintu lalu Terdakwa tetap menggedor-gedor pintu dan berkata "Buka dulu Anak Korban pintunya..." kemudian Anak Korban membuka pintu kamar mandi tersebut, lalu Anak Korban ingin menjerit akan tetapi Anak Korban merasa takut, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berbaring kemudian Terdakwa mengatakan "Jangan bilang siapa-siapa", kemudian Anak Korban berbaring, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dengan posisi tubuh Terdakwa naik turun Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban dan mengelus-elus payudara Anak Korban kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang keempat Anak Korban tidak ingat tanggal bulan dan tahunnya dengan pasti, dan Anak Korban juga tidak ingat dengan pasti kronologisnya, selanjutnya perbuatan Terdakwa yang terakhir terjadi pada saat Anak Korban hendak naik kelas 6 (enam) Sekolah Dasar, yakni pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Kakak Korban menitipkan Anak Korban untuk menginap di rumah Terdakwa selama satu hari, dan yang berada di rumah tersebut hanya Anak Korban, bersama Terdakwa dan anak-anak Terdakwa, kemudian saat Anak Korban menginap di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara Terdakwa menggesek-gesek kemaluannya di antara kedua paha Anak Korban yang mana pada saat itu posisi Anak Korban sedang tidur terlentang dan Terdakwa menggesek-gesek kemaluannya tersebut dari atas kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban hendak berteriak namun Anak Korban merasa takut, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah hingga mengeluarkan cairan sperma;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan surat *Visum et repertum* nomor: 371/2023/Rhs/II/020 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan selaput dara tak utuh dengan robekan lama pada jam 3, 6, 9;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Anak Korban berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun lahir di Bagan Jaya pada tanggal 10 Oktober 2010, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga No- tanggal 16 Juni 2022 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KELIMA:

Bahwa Terdakwa Syahroni Alias Roni Bin (Alm) Baharrudin pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, dilakukan secara berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2020 bertempat di Kabupaten Indragiri Hulu saat di pagi hari Anak Korban sedang mencuci piring di dapur, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dari dalam kamar, lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa dan bertanya "Kenape", lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamarnya dengan mengatakan "Sini lu" lalu Anak Korban

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt



menjawab “Tak ndak”, lalu Terdakwa berkata “Tak pape sini lu”, namun Anak Korban tetap tidak mau kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, dikarenakan Anak Korban merasa takut Terdakwa marah, sehingga Anak Korban masuk kedalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan “Buka celananya tu...” lalu Anak Korban menjawab “Tak ndak...” kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berbaring, namun Anak Korban tidak mau akan tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berbaring, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan Anak Korban hendak berteriak namun Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam, lalu Terdakwa berkata “Jangan bilang siapa-siapa”, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dengan posisi tubuh Terdakwa naik turun, kemudian Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban dan mengelus-elus payudara Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua terjadi pada tahun 2020, Anak Korban tidak ingat hari tanggal dan bulannya, saat itu Anak Korban sedang menonton televisi bersama Terdakwa dan anak-anaknya yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya dengan mengatakan “Anak Korban sini dulu...” lalu Anak Korban menjawab “Tak ndak...” lalu Terdakwa berkata “Sini lah dulu...” lalu Anak Korban mengikuti perintahnya karena takut Terdakwa marah, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban, namun Anak Korban tetap tidak mau kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka celana kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk berbaring terlentang, karena Anak Korban merasa takut lalu Anak Korban mengikuti perintah Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dengan posisi tubuh Terdakwa naik turun, kemudian Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban dan mengelus-elus payudara Anak Korban kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ketiga terjadi pada tahun 2020, Anak Korban tidak ingat hari tanggal dan bulannya, saat itu sekira pukul 09.00 WIB Anak Korban sedang mandi di kamar mandi, kemudian Terdakwa mengetok-

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt



ngetok pintu kamar mandi dan berkata "Anak Korban..buka dulu pintunya" namun Anak Korban tidak mau membuka pintu lalu Terdakwa tetap menggedor-gedor pintu dan berkata "Buka dulu Anak Korban pintunya..." kemudian Anak Korban membuka pintu kamar mandi tersebut, lalu Anak Korban ingin menjerit akan tetapi Anak Korban merasa takut, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berbaring kemudian Terdakwa mengatakan "Jangan bilang siapa-siapa", kemudian Anak Korban berbaring, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dengan posisi tubuh Terdakwa naik turun Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban dan mengelus-elus payudara Anak Korban kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang keempat Anak Korban tidak ingat tanggal bulan dan tahunnya dengan pasti, dan Anak Korban juga tidak ingat dengan pasti kronologisnya, selanjutnya perbuatan Terdakwa yang terakhir terjadi pada saat Anak Korban hendak naik kelas 6 (enam) Sekolah Dasar, yakni pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Kakak Korban menitipkan Anak Korban untuk menginap di rumah Terdakwa selama satu hari, dan yang berada di rumah tersebut hanya Anak Korban, bersama Terdakwa dan anak-anak Terdakwa, kemudian saat Anak Korban menginap di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara Terdakwa menggesek-gesek kemaluannya di antara kedua paha Anak Korban yang mana pada saat itu posisi Anak Korban sedang tidur terlentang dan Terdakwa menggesek-gesek kemaluannya tersebut dari atas kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban hendak berteriak namun Anak Korban merasa takut, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah hingga mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan surat *Visum et repertum* nomor: 371/2023/Rhs/II/020 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan selaput dara tak utuh dengan robekan lama pada jam 3, 6, 9;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Anak Korban berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun lahir di Bagan Jaya pada tanggal 10 Oktober 2010, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga No- tanggal 16 Juni 2022 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (2) Jo pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah dan dalam persidangan didampingi orangtuanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali. Yang Anak Korban ingat dengan pasti perbuatan asusila yang pertama terjadi pada tahun 2020, Anak Korban tidak ingat hari tanggal dan bulannya, yang Anak Korban ingat pada saat itu Anak Korban masih duduk di bangku kelas 4 (empat) SD, kejadiannya di rumah Terdakwa. perbuatan asusila yang kedua Anak Korban juga tidak ingat tanggal bulan dan tahunnya, yang Anak Korban ingat pada saat itu masih tahun 2020, kejadiannya juga di rumah Terdakwa. perbuatan asusila yang ketiga terjadi pada tahun 2020, sekira pukul 09.00 WIB di kamar mandi yang berada di rumah Terdakwa. Untuk 2 (dua) kejadian pencabulan lagi Anak Korban tidak ingat dengan pasti kejadiannya kapan dan dimana;

- Bahwa Anak Korban adalah adik ipar Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan suami kakak kandung Anak Korban yang bernama Kakak Korban;

- Bahwa pada tahun 2020 Anak Korban tinggal bersama kakak kandung Anak Korban yang bernama Kakak Korban dan juga suaminya yakni Terdakwa bersama 3 (tiga) orang anaknya yang bernama Anak I, Anak II dan Anak III. Pada tahun 2020 tersebut Anak Korban masih kelas 4 (empat) SD, Anak Korban tinggal bersama kakak kandung Anak Korban sebab ibu Anak Korban sedang bekerja di Malaysia. Anak Korban biasa bermain dan mengurus anak-anak kakak Anak Korban. Pada saat itu kakak Anak Korban

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt



bekerja di luar, dan Terdakwa bekerja memasang kabel dan bekerja bangunan;

- Bahwa pencabulan yang pertama terjadi pada tahun 2020, Anak Korban tidak ingat hari tanggal dan bulannya, yang Anak Korban ingat pada saat itu di pagi hari Anak Korban sedang mencuci piring di dapur, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dari kamarnya. Lalu Anak Korban menghampirinya dan bertanya "Kenape", Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamarnya dengan mengatakan "Sini lu" lalu Anak Korban menjawab "Tak ndak", Lalu Terdakwa berkata "Tak pape sini lu", Anak Korban tetap tidak mau namun Terdakwa memaksa Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya. Karena Anak Korban merasa takut Terdakwa marah, Anak Korban masuk juga ke kamarnya. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban "Buka celananya tu..." lalu Anak Korban bilang "Tak ndak..." kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berbaring, namun Anak Korban tidak mau tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berbaring, jadi Anak Korban berbaring, kemudian Terdakwa membuka celananya dan Anak Korban berteriak tapi Terdakwa menyuruh Anak Korban diam, lalu dia berkata "Jangan bilang siapa-siapa", kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dengan posisi tubuh Terdakwa naik turun. Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban dan mengelus-elus payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah, kemudian pencabulan yang kedua terjadi pada tahun 2020, Anak Korban tidak ingat hari tanggal dan bulannya, yang jelas pada saat itu Anak Korban sedang menonton televisi bersama Terdakwa dan anak-anaknya yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya dengan mengatakan "Anak Korban sini dulu..." lalu Anak Korban bilang "Tak ndak..." lalu Terdakwa berkata "Sini lah dulu..." lalu Anak Korban mengikuti perintahnya karena takut Terdakwa marah. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban, Anak Korban tetap tidak mau namun Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban, kemudian Anak Korban disuruh berbaring terlentang, karena Anak Korban merasa takut Anak Korban mengikuti perintahnya, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt



dalam alat kelamin Anak Korban, dengan posisi tubuh Terdakwa naik turun. Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban dan mengelus-elus payudara Anak Korban kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah, kemudian pencabulan yang ketiga terjadi pada tahun 2020, Anak Korban tidak ingat hari tanggal dan bulannya, pada saat itu sekira pukul 09.00 WIB Anak Korban sedang mandi di kamar mandi, kemudian Terdakwa mengetok-ngetok pintu kamar mandi dan berkata "Anak Korban..buka dulu pintunya" Anak Korban tidak mau membuka pintunya namun Terdakwa tetap menggedor-gedor pintu dan berkata "Buka dulu Anak Korban pintunya..." lalu Anak Korban membuka pintu kamar mandi tersebut, Anak Korban ingin menjerit tapi Anak Korban takut, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berbaring kemudian Terdakwa mengatakan "Jangan bilang siapa-siapa", kemudian Anak Korban berbaring, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dengan posisi tubuh Terdakwa naik turun. Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban dan mengelus-elus payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah, untuk pencabulan yang keempat Anak Korban tidak ingat tanggal bulan dan tahunnya dengan pasti, dan Anak Korban juga tidak ingat dengan pasti kronologisnya, lalu pencabulan yang terakhir terjadi pada saat Anak Korban mau naik kelas 6 (enam) SD, yakni sekira bulan Mei 2022, yang mana Kakak Korban menitipkan Anak Korban untuk menginap di rumah Terdakwa selama satu hari, dan yang berada di rumah tersebut hanya Anak Korban, Terdakwa dan anak-anak Terdakwa yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III, kemudian pada saat Anak Korban menginap di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara Anak Korban menggesek-gesek kemaluannya di antara kedua paha Anak Korban yang mana pada saat itu posisi Anak Korban sedang tidur terlentang dan Terdakwa menggesek-gesek kemaluannya tersebut dari atas kemaluan Anak Korban. Anak Korban mau teriak tapi Anak Korban merasa takut. Kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah;

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apa alasan Anak Korban bersedia disetubuhi dan atau dicabuli oleh Terdakwa. Yang jelas, setiap

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Terdakwa melakukan pencabulan atau persetujuan terhadap Anak Korban, Anak Korban merasa takut dimarahi oleh Terdakwa sehingga membuat Anak Korban tidak berani menolak;

- Bahwa tidak ada yang melihat secara langsung perbuatan cabul atau persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa awalnya Anak Korban tidak berani memberitahukan pencabulan atau persetujuan tersebut kepada orang lain, namun entah kenapa pada saat itu, Anak Korban lupa hari tanggal dan bulannya, yang jelas pada tahun 2022, yakni Ketika Anak Korban naik kelas 6 (enam) SD, akhirnya Anak Korban memberitahukan pencabulan atau Persetujuan kepada Sdri. Oca dan pengasuh Anak Korban

- Bahwa orangtua Anak Korban yakni ibu Anak Korban, awalnya tidak mengetahui perbuatan cabul tersebut, ibu Anak Korban mengetahuinya dari pengasuh Anak Korban. Dan ibu Anak Korban merasa sedih dan akhirnya ibu Anak Korban bersama pengasuh Anak Korban melaporkan kejadian percabulan atau persetujuan tersebut ke kantor Unit PPA Kab. Indragiri Hulu, hingga akhirnya membuat laporan ke kantor polisi;

- Bahwa uraian kejadian pencabulan yang dialami oleh Anak Korban adalah: pencabulan pertama terjadi pada tahun 2020, Anak Korban tidak ingat hari tanggal dan bulannya, yang Anak Korban ingat pada saat itu di pagi hari Anak Korban sedang mencuci piring di dapur, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dari kamarnya. Lalu Anak Korban menghampirinya dan bertanya "Kenape", Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamarnya dengan mengatakan "Sini lu" lalu Anak Korban menjawab "Tak ndak", Lalu Terdakwa berkata "Tak pape sini lu", Anak Korban tetap tidak mau namun Terdakwa memaksa Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya. Karena Anak Korban merasa takut Terdakwa marah, Anak Korban masuk juga ke kamarnya. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban "Buka celananya tu..." lalu Anak Korban bilang "Tak ndak..." kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berbaring, namun Anak Korban tidak mau tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berbaring, jadi Anak Korban berbaring, kemudian Terdakwa membuka celananya dan Anak Korban berteriak tapi Terdakwa menyuruh Anak Korban diam, lalu dia berkata "Jangan bilang siapa-siapa", kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dengan posisi tubuh Terdakwa naik turun.

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban dan mengelus-elus payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah, kemudian pencabulan yang kedua terjadi pada tahun 2020, Anak Korban tidak ingat hari tanggal dan bulannya, yang jelas pada saat itu Anak Korban sedang menonton televisi bersama Terdakwa dan anak-anaknya yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya dengan mengatakan "Anak Korban sini dulu..." lalu Anak Korban bilang "Tak ndak..." lalu Terdakwa berkata "Sini lah dulu.." lalu Anak Korban mengikuti perintahnya karena takut Terdakwa marah. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban, Anak Korban tetap tidak mau namun Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban, kemudian Anak Korban disuruh berbaring terlentang, karena Anak Korban merasa takut Anak Korban mengikuti perintahnya, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dengan posisi tubuh Terdakwa naik turun. Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban dan mengelus-elus payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah, kemudian pencabulan yang ketiga terjadi pada tahun 2020, Anak Korban tidak ingat hari tanggal dan bulannya, pada saat itu sekira pukul 09.00 WIB Anak Korban sedang mandi di kamar mandi, kemudian Terdakwa mengetok-ngetok pintu kamar mandi dan berkata "Anak Korban..buka dulu pintunya" Anak Korban tidak mau membuka pintunya namun Terdakwa tetap menggedor-gedor pintu dan berkata "Buka dulu Anak Korban pintunya..." lalu Anak Korban membuka pintu kamar mandi tersebut, Anak Korban ingin menjerit tapi Anak Korban takut, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berbaring kemudian Terdakwa mengatakan "Jangan bilang siapa-siapa", kemudian Anak Korban berbaring, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dengan posisi tubuh Terdakwa naik turun. Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban dan mengelus-elus payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah, untuk pencabulan yang keempat Anak Korban tidak ingat tanggal bulan dan tahunnya dengan pasti, dan Anak

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Korban juga tidak ingat dengan pasti kronologisnya, lalu pencabulan yang terakhir terjadi pada saat Anak Korban mau naik kelas 6 (enam) SD, yakni sekira bulan Mei 2022, yang mana Kakak Korban menitipkan Anak Korban untuk menginap di rumah Terdakwa selama satu hari, dan yang berada di rumah tersebut hanya Anak Korban, Terdakwa dan anak-anak Terdakwa yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III, kemudian pada saat Anak Korban menginap di rumah Terdakwa tersebut, Sdri. SYAHRONI mencabuli Anak Korban dengan cara Anak Korban menggesek-gesek kemaluannya di antara kedua paha Anak Korban yang mana pada saat itu posisi Anak Korban sedang tidur terlentang dan Terdakwa menggesek-gesek kemaluannya tersebut dari atas kemaluan Anak Korban. Anak Korban mau teriak tapi Anak Korban merasa takut Kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menolak keterangan Saksi yang menyatakan:

- o Terdakwa memaksa Anak Korban;
- o Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban;

2. Kakak Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengakuan Anak Korban kepada Saksi bahwa persetubuhan dan perbuatan cabul yang dialaminya terjadi pada tahun 2020 di Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa orang yang melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yakni Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban adalah adik ipar dari Terdakwa namun pada saat sekarang ini kakak Saksi yang bernama Kakak Korban I sedang mengurus cerai dengan Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Anak Korban kepada Saksi bahwa awalnya Anak Korban sedang mencuci piring dan tiba –tiba Terdakwa menarik Anak Korban kedalam kamar akan tetapi Anak Korban melakukan perlawanan namun tetap dipaksa oleh Terdakwa dan di kamar tersebut Anak Korban di setubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban kepada Saksi bahwa ianya telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali namun untuk bagaimana jelasnya perbuatan tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Anak Korban adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut tinggal bersama dengan Terdakwa yang mana Saksi jelaskan bahwa Anak Korban sudah tinggal bersama dengan Terdakwa dan kakak Saksi saudari Kakak Korban I sejak Anak Korban berumur kurang lebih 3 tahun yang pada saat Ibu Saksi pergi bekerja ke Malaysia, semenjak itu Terdakwa dan kakak Saksi yang bernama Kakak Korban I menjadi wali dan pengasuh dari Anak Korban namun untuk sekarang Anak Korban sudah tidak tinggal lagi dengan Terdakwa karena kakak Saksi dan Terdakwa sudah mengurus perceraian dan Anak Korban sekarang tinggal dan diasuh oleh Pengasuh Korban (tidak ada hubungan keluarga);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Pengasuh Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban kepada Saksi bahwa persetubuhan dan perbuatan cabul yang dialaminya terjadi pada bulan Desember tahun 2022 di rumah Terdakwa di Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, orang yang telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan pengasuh Anak Korban sejak pertengahan tahun 2022, Saksi mengasuh Anak Korban agar anak Saksi memiliki teman bermain, dan keluarga Anak Korban juga mengetahui bahwa Saksi mengasuh Anak Korban, sebab ibu Anak Korban sedang bekerja di Malaysia;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban kepada Saksi bahwa awalnya Anak Korban sedang mencuci piring dan tiba-tiba Terdakwa menarik Anak Korban kedalam kamar akan tetapi Anak Korban melakukan perlawanan namun tetap dipaksa oleh Terdakwa dan di kamar tersebut Anak Korban disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban kepada Saksi bahwa ianya telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali namun untuk bagaimana jelasnya perbuatan tersebut Saksi tidak tahu;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut tinggal bersama dengan Terdakwa yang mana Saksi jelaskan bahwa Anak Korban sudah tinggal bersama dengan Terdakwa dan kakak Anak Korban yang bernama Kakak Korban sejak Anak Korban berumur kurang lebih 3 tahun, yang semenjak itu Terdakwa dan Kakak Korban menjadi wali dan pengasuh dari Anak Korban namun untuk sekarang Anak Korban sudah tidak tinggal lagi dengan Terdakwa, sebab Kakak Korban dan Terdakwa sudah mengurus perceraian dan, hingga pertengahan tahun 2022, Anak Korban tinggal di rumah Saksi dan Saksi juga yang mengasuhnya;
- Bahwa Anak Korban sering menangis dan melamun, dan juga sedikit kurang nyambung Ketika diajak berbicara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berkas Perkara No. Pol.: BP/09/IV/2023/Reskrim tanggal 13 April 2023 yang dibuat oleh Penyidik Polres Inhu atas nama Syahroni alias Roni Bin (Alm) Baharrudin;
- Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA.4) yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum;
- *Visum et repertum* nomor: 371/2023/Rhs/II/020 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan selaput dara tak utuh dengan robekan lama pada jam 3, 6, 9;
- Kartu Keluarga No- tanggal 16 Juni 2022 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu yang menunjukkan pada saat peristiwa pidana Anak Korban berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun lahir di Bagan Jaya pada tanggal 10 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah adik ipar Terdakwa yang mana Anak Korban pada saat Terdakwa mencabulinya Anak Korban berada dalam asuhan Terdakwa atau tinggal bersama Terdakwa karena mertua Terdakwa atau orang tua Anak Korban pergi ke Malaysia untuk bekerja;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapakah Terdakwa mencabuli Anak Korban lebih dari 5 (lima) kali, yang mana pencabulan tersebut Terdakwa lakukan dari tahun 2020 sampai dengan bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa awalnya pada bulan Februari tahun 2020 Terdakwa lupa tanggalnya yang berada diwarung kopi rumah, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluan Terdakwa yang kemudian di saat yang bersamaan Terdakwa juga melakukan onani sampai sperma Terdakwa keluar, kemudian perbuatan cabul selanjutnya Terdakwa lupa tanggal dan bulannya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa yang mana pada saat itu kejadiannya di kamar mandi rumah Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam mulut Anak Korban dan kemudian Anak Korban membuang sperma Terdakwa tersebut di lantai kamar mandi, perbuatan Terdakwa selanjutnya dihari berikutnya yakni masih berada di kamar mandi tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok kemaluan Terdakwa dan kemudian Terdakwa memegang-megang payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggesek-gesek kemaluan Terdakwa di antara kedua paha milik Anak Korban dari belakang sampai sperma Terdakwa keluar. Kegiatan pencabulan tersebut Terdakwa lakukan sampai dengan bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban semua di dalam rumah Terdakwa namun tempat yang berbeda yakni kadang di kamar mandi, ruang tamu, dan di kamar tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, karena semua yang Terdakwa suruh dituruti oleh Anak Korban dan tidak pernah menolak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan mengapa Anak Korban mau disetubuhi dan atau dicabuli, yang pasti setiap Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluan Terdakwa dan menghisap kemaluan Terdakwa Anak Korban tidak pernah menolak dan juga pada saat Terdakwa meremas payudaranya Anak Korban juga tidak pernah menolak;
- Bahwa Anak Korban dari dia mulai TK sekitar tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sampai dengan bulan Februari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) berada dalam asuhan Terdakwa atau Terdakwa menjadi walinya yang mana Anak Korban juga termasuk dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK) dengan

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Terdakwa yang mana dalam KK tersebut Terdakwa adalah walinya namun semenjak Terdakwa dan istri Terdakwa bercerai, Anak Korban sudah tidak tinggal dengan Terdakwa lagi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yakni pada bulan Mei 2022 yang mana mantan istri Terdakwa menitipkan Anak Korban untuk menginap di rumah Terdakwa selama satu hari dan kemudian pada saat menginap tersebut Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara Terdakwa menggesek-gesek kemaluan Terdakwa di antara kedua paha Anak Korban yang mana pada saat itu posisi Anak Korban adalah tidur terlentang dan Terdakwa menggesek-gesek kemaluan Terdakwa tersebut dari atas sampai sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa buang di kain lap yang sudah Terdakwa sediakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju lengan panjang bahan kaos merek BKT Bukit Tinggi warna krem motif gambar dan tulisan "Bukit Tinggi Jam Gadang" tanpa ukuran, dengan warna biru toska di bagian lengan kiri dan kanan;
2. 1 (satu) helai celana panjang warna biru toska motif gambar dan tulisan "Bukit Tinggi Jam Gadang", ukuran L;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna krem tanpa merek dan ukuran;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dari dia mulai TK sekitar tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sampai dengan bulan Februari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) berada dalam asuhan Terdakwa atau Terdakwa menjadi walinya yang mana Anak Korban juga termasuk dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK) dengan Terdakwa yang mana dalam KK tersebut Terdakwa adalah walinya namun



semenjak Terdakwa dan istri Terdakwa bercerai, Anak Korban sudah tidak tinggal dengan Terdakwa lagi;

- Bahwa Terdakwa saat kejadian adalah suami Kakak Korban yang merupakan Kakak Anak Korban dan Anak Korban selain bersama Terdakwa dan Kakaknya juga bersama 3 (tiga) orang anak dari Terdakwa dengan Kakak Anak Korban yang bernama Anak I, Anak II dan Anak III. Pada tahun 2020 tersebut Anak Korban masih kelas 4 (empat) SD, Anak Korban tinggal bersama kakak kandung Anak Korban sebab ibu Anak Korban sedang bekerja di Malaysia. Anak Korban biasa bermain dan mengurus anak-anak kakak Anak Korban. Pada saat itu kakak Anak Korban bekerja di luar, dan Terdakwa bekerja memasang kabel dan bekerja bangunan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, menurut Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali sementara menurut Terdakwa lebih dari 5 (lima) kali yakni dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Mei tahun 2022;

- Bahwa menurut Anak Korban pencabulan yang pertama terjadi pada tahun 2020, Anak Korban tidak ingat hari tanggal dan bulannya, yang Anak Korban ingat pada saat itu di pagi hari Anak Korban sedang mencuci piring di dapur, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dari kamarnya. Lalu Anak Korban menghampirinya dan bertanya "Kenape", Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamarnya dengan mengatakan "Sini lu" lalu Anak Korban menjawab "Tak ndak", Lalu Terdakwa berkata "Tak pape sini lu", Anak Korban tetap tidak mau namun Terdakwa memaksa Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya. Karena Anak Korban merasa takut Terdakwa marah, Anak Korban masuk juga ke kamarnya. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban "Buka celananya tu..." lalu Anak Korban bilang "Tak ndak..." kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berbaring, namun Anak Korban tidak mau tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berbaring, jadi Anak Korban berbaring, kemudian Terdakwa membuka celananya dan Anak Korban berteriak tapi Terdakwa menyuruh Anak Korban diam, lalu dia berkata "Jangan bilang siapa-siapa", kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dengan posisi tubuh Terdakwa naik turun. Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban dan mengelus-elus payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt



menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah, kemudian pencabulan yang kedua terjadi pada tahun 2020, Anak Korban tidak ingat hari tanggal dan bulannya, yang jelas pada saat itu Anak Korban sedang menonton televisi bersama Terdakwa dan anak-anaknya yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya dengan mengatakan “Anak Korban sini dulu...” lalu Anak Korban bilang “Tak ndak...” lalu Terdakwa berkata “Sini lah dulu...” lalu Anak Korban mengikuti perintahnya karena takut Terdakwa marah. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban, Anak Korban tetap tidak mau namun Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban, kemudian Anak Korban disuruh berbaring terlentang, karena Anak Korban merasa takut Anak Korban mengikuti perintahnya, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dengan posisi tubuh Terdakwa naik turun. Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban dan mengelus-elus payudara Anak Korban kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah, kemudian pencabulan yang ketiga terjadi pada tahun 2020, Anak Korban tidak ingat hari tanggal dan bulannya, pada saat itu sekira pukul 09.00 WIB Anak Korban sedang mandi di kamar mandi, kemudian Terdakwa mengetok-ngetok pintu kamar mandi dan berkata “Anak Korban..buka dulu pintunya” Anak Korban tidak mau membuka pintunya namun Terdakwa tetap menggedor-gedor pintu dan berkata “Buka dulu Anak Korban pintunya...” lalu Anak Korban membuka pintu kamar mandi tersebut, Anak Korban ingin menjerit tapi Anak Korban takut, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berbaring kemudian Terdakwa mengatakan “Jangan bilang siapa-siapa”, kemudian Anak Korban berbaring, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dengan posisi tubuh Terdakwa naik turun. Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban dan mengelus-elus payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah, untuk pencabulan yang keempat Anak Korban tidak ingat tanggal bulan dan tahunnya dengan pasti, dan Anak Korban juga tidak ingat dengan pasti kronologisnya, lalu pencabulan yang terakhir terjadi pada saat Anak Korban mau naik kelas 6 (enam) SD, yakni sekira bulan Mei 2022, yang

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt



mana Kakak Korban menitipkan Anak Korban untuk menginap di rumah Terdakwa selama satu hari, dan yang berada di rumah tersebut hanya Anak Korban, Terdakwa dan anak-anak Terdakwa yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III, kemudian pada saat Anak Korban menginap di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara Anak Korban menggesek-gesek kemaluannya di antara kedua paha Anak Korban yang mana pada saat itu posisi Anak Korban sedang tidur terlentang dan Terdakwa menggesek-gesek kemaluannya tersebut dari atas kemaluan Anak Korban. Anak Korban mau teriak tapi Anak Korban merasa takut. Kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah;

- Bahwa menurut Terdakwa perbuatan asusila tersebut awalnya pada bulan Februari tahun 2020 Terdakwa lupa tanggalnya yang berada diwarung kopi rumah, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluan Terdakwa yang kemudian di saat yang bersamaan Terdakwa juga melakukan onani sampai sperma Terdakwa keluar, kemudian perbuatan cabul selanjutnya Terdakwa lupa tanggal dan bulannya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa yang mana pada saat itu kejadiannya di kamar mandi rumah Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam mulut Anak Korban dan kemudian Anak Korban membuang sperma Terdakwa tersebut di lantai kamar mandi, perbuatan Terdakwa selanjutnya dihari berikutnya yakni masih berada di kamar mandi tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok kemaluan Terdakwa dan kemudian Terdakwa memegang-megang payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggesek-gesek kemaluan Terdakwa di antara kedua paha milik Anak Korban dari belakang sampai sperma Terdakwa keluar. Kegiatan pencabulan tersebut Terdakwa lakukan sampai dengan bulan Mei tahun 2022;

- Bahwa setiap Terdakwa melakukan pencabulan atau persetujuan terhadap Anak Korban, Anak Korban merasa takut dimarahi oleh Terdakwa sehingga membuat Anak Korban tidak berani menolak;

- Bahwa awalnya Anak Korban tidak berani memberitahukan pencabulan atau persetujuan tersebut kepada orang lain, namun entah kenapa pada saat itu, Anak Korban lupa hari tanggal dan bulannya, yang jelas pada tahun 2022, yakni Ketika Anak Korban naik kelas 6 (enam) SD, akhirnya Anak

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban memberitahukan pencabulan atau Persetubuhan kepada Sdri. Oca dan pengasuh Anak Korban

- Bahwa berdasarkan *Visum et repertum* nomor: 371/2023/Rhs/II/020 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan selaput dara tak utuh dengan robekan lama pada jam 3, 6, 9;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No- tanggal 16 Juni 2022 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu yang menunjukkan pada saat peristiwa pidana Anak Korban berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun lahir di Bagan Jaya pada tanggal 10 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 81 ayat (3) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan "Setiap Orang" dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam definisi tersebut frasa setiap orang dimaksudkan kepada subyek hukum yakni kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt



setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa Syahroni alias Roni Bin (Alm) Baharrudin sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa definisi kekerasan dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 1 angka 15.a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengatur “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt



penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi hukum di atas maka perbuatan berupa melakukan kekerasan, ancaman melakukan perbuatan maupun memaksa adalah termasuk dalam ruang lingkup kekerasan selama menimbulkan akibat berupa kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam unsur ini adalah Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yakni anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa pengertian bersetubuh menurut Van Bemmelen, Van Hattum, Noyon dan Lengenmeyer sebagaimana dikutip PAF Lamintang dalam bukunya Delik-delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Kepatutan pada pokoknya berpendapat bahwa hubungan kelamin dianggap telah terjadi tidak disyaratkan adanya perbuatan hubungan kelamin hingga terjadinya "Ejaculation seminis" atau keluarnya sperma melainkan cukup jika seseorang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina wanita;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No- tanggal 16 Juni 2022 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu yang menunjukkan pada saat peristiwa pidana Anak Korban berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun lahir di Bagan Jaya pada tanggal 10 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut.;

- Bahwa Anak Korban dari dia mulai TK sekitar tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sampai dengan bulan Februari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) berada dalam asuhan Terdakwa atau Terdakwa menjadi walinya yang mana Anak Korban juga termasuk dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK) dengan Terdakwa yang mana dialam KK tersebut Terdakwa adalah walinya namun semenjak Terdakwa dan istri Terdakwa bercerai, Anak Korban sudah tidak tinggal dengan Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa saat kejadian adalah suami Kakak Korban yang merupakan Kakak Anak Korban dan Anak Korban selain bersama Terdakwa dan Kakaknya juga bersama 3 (tiga) orang anak dari Terdakwa dengan Kakak Anak Korban yang bernama Anak I, Anak II dan Anak III. Pada tahun 2020 tersebut Anak Korban masih kelas 4 (empat) SD, Anak Korban tinggal

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kakak kandung Anak Korban sebab ibu Anak Korban sedang bekerja di Malaysia. Anak Korban biasa bermain dan mengurus anak-anak kakak Anak Korban. Pada saat itu kakak Anak Korban bekerja di luar, dan Terdakwa bekerja memasang kabel dan bekerja bangunan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, menurut Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali sementara menurut Terdakwa lebih dari 5 (lima) kali yakni dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Mei tahun 2022;

- Bahwa menurut Anak Korban pencabulan yang pertama terjadi pada tahun 2020, Anak Korban tidak ingat hari tanggal dan bulannya, yang Anak Korban ingat pada saat itu di pagi hari Anak Korban sedang mencuci piring di dapur, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dari kamarnya. Lalu Anak Korban menghampirinya dan bertanya "Kenape", Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamarnya dengan mengatakan "Sini lu" lalu Anak Korban menjawab "Tak ndak", Lalu Terdakwa berkata "Tak pape sini lu", Anak Korban tetap tidak mau namun Terdakwa memaksa Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya. Karena Anak Korban merasa takut Terdakwa marah, Anak Korban masuk juga ke kamarnya. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban "Buka celananya tu..." lalu Anak Korban bilang "Tak ndak..." kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berbaring, namun Anak Korban tidak mau tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berbaring, jadi Anak Korban berbaring, kemudian Terdakwa membuka celananya dan Anak Korban berteriak tapi Terdakwa menyuruh Anak Korban diam, lalu dia berkata "Jangan bilang siapa-siapa", kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dengan posisi tubuh Terdakwa naik turun. Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban dan mengelus-elus payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah, kemudian pencabulan yang kedua terjadi pada tahun 2020, Anak Korban tidak ingat hari tanggal dan bulannya, yang jelas pada saat itu Anak Korban sedang menonton televisi bersama Terdakwa dan anak-anaknya yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya dengan mengatakan "Anak Korban sini dulu..." lalu Anak Korban bilang "Tak ndak..." lalu Terdakwa berkata "Sini lah dulu.." lalu Anak

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Korban mengikuti perintahnya karena takut Terdakwa marah. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban, Anak Korban tetap tidak mau namun Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban, kemudian Anak Korban disuruh berbaring terlentang, karena Anak Korban merasa takut Anak Korban mengikuti perintahnya, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dengan posisi tubuh Terdakwa naik turun. Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban dan mengelus-elus payudara Anak Korban kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah, kemudian pencabulan yang ketiga terjadi pada tahun 2020, Anak Korban tidak ingat hari tanggal dan bulannya, pada saat itu sekira pukul 09.00 WIB Anak Korban sedang mandi di kamar mandi, kemudian Terdakwa mengetok-ngetok pintu kamar mandi dan berkata "Anak Korban..buka dulu pintunya" Anak Korban tidak mau membuka pintunya namun Terdakwa tetap menggedor-gedor pintu dan berkata "Buka dulu Anak Korban pintunya..." lalu Anak Korban membuka pintu kamar mandi tersebut, Anak Korban ingin menjerit tapi Anak Korban takut, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berbaring kemudian Terdakwa mengatakan "Jangan bilang siapa-siapa", kemudian Anak Korban berbaring, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dengan posisi tubuh Terdakwa naik turun. Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban dan mengelus-elus payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah, untuk pencabulan yang keempat Anak Korban tidak ingat tanggal bulan dan tahunnya dengan pasti, dan Anak Korban juga tidak ingat dengan pasti kronologisnya, lalu pencabulan yang terakhir terjadi pada saat Anak Korban mau naik kelas 6 (enam) SD, yakni sekira bulan Mei 2022, yang mana Kakak Korban menitipkan Anak Korban untuk menginap di rumah Terdakwa selama satu hari, dan yang berada di rumah tersebut hanya Anak Korban, Terdakwa dan anak-anak Terdakwa yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III, kemudian pada saat Anak Korban menginap di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara Anak Korban menggesek-gesek kemaluannya di antara kedua paha Anak Korban yang mana pada saat itu posisi Anak Korban sedang tidur terlentang dan Terdakwa

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt



menggesek-gesek kemaluannya tersebut dari atas kemaluan Anak Korban. Anak Korban mau teriak tapi Anak Korban merasa takut. Kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya dengan menggerakkan kemaluannya ke atas dan ke bawah;

- Bahwa menurut Terdakwa perbuatan asusila tersebut awalnya pada bulan Februari tahun 2020 Terdakwa lupa tanggalnya yang berada diwarung kopi rumah, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluan Terdakwa yang kemudian di saat yang bersamaan Terdakwa juga melakukan onani sampai sperma Terdakwa keluar, kemudian perbuatan cabul selanjutnya Terdakwa lupa tanggal dan bulannya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa yang mana pada saat itu kejadiannya di kamar mandi rumah Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam mulut Anak Korban dan kemudian Anak Korban membuang sperma Terdakwa tersebut di lantai kamar mandi, perbuatan Terdakwa selanjutnya dihari berikutnya yakni masih berada di kamar mandi tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok kemaluan Terdakwa dan kemudian Terdakwa memegang-megang payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggesek-gesek kemaluan Terdakwa di antara kedua paha milik Anak Korban dari belakang sampai sperma Terdakwa keluar. Kegiatan pencabulan tersebut Terdakwa lakukan sampai dengan bulan Mei tahun 2022;

- Bahwa setiap Terdakwa melakukan pencabulan atau persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban merasa takut dimarahi oleh Terdakwa sehingga membuat Anak Korban tidak berani menolak;

- Bahwa awalnya Anak Korban tidak berani memberitahukan pencabulan atau persetubuhan tersebut kepada orang lain, namun entah kenapa pada saat itu, Anak Korban lupa hari tanggal dan bulannya, yang jelas pada tahun 2022, yakni Ketika Anak Korban naik kelas 6 (enam) SD, akhirnya Anak Korban memberitahukan pencabulan atau Persetubuhan kepada Sdri. Oca dan pengasuh Anak Korban

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas terdapat perbedaan perbuatan antara yang diterangkan oleh Anak Korban dengan Terdakwa yakni Anak Korban menerangkan yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan sementara Terdakwa dalam keterangannya di persidangan dan juga saat menyangkal keterangan Anak Korban menyatakan bahwa Terdakwa tidak

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt



pernah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau pemaksaan dalam melakukan perbuatan asusilanya kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Terdakwa bukan dan tidak termasuk alat bukti jika bantahan tersebut tidak dibuktikan oleh si pembantah. Manakala seorang Terdakwa membantah maka baginya dibebani untuk membuktikan bantahan tersebut dengan dasar yang kuat. Jika Terdakwa yang membantah tidak dapat membuktikan bantahannya maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk bahwa terhadap Terdakwa terjadi sebaliknya dari apa yang dibantahnya.

Menimbang, bahwa dari petunjuk-petunjuk yang didapat selama persidangan, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa bantahan dari Terdakwa tersebut tidak terbukti sebab bantahannya hanya didukung keterangan Terdakwa saja tanpa didukung oleh alat bukti lainnya:

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini perlu dipertimbangkan bahwa yang mengetahui adanya persetujuan hanya ada 1 (satu) orang yakni Anak korban dan terhadapnya karena usianya belum 15 (lima belas) tahun sebagaimana diatur KUHAP maka pengambilan keterangan di persidangan tanpa disumpah;

Menimbang, bahwa perihal pembuktian perkara ini Majelis Hakim berpendapat persetujuan terhadap Anak telah diatur sebagai salah satu materi muatan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sementara Undang-Undang *a quo* dalam pengaturannya menganut model *blanco strafbepalingen* yang pada intinya ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dapat diberlakukan pada ketentuan peraturan perundang-undangan lain selama Undang-Undang lain tersebut sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut sehingga dalam perkara ini dapat diterapkan hukum acara yang ditentukan dalam Undang-Undang *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa “ Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 25 ayat (3) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan “ Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari:

- a. orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut;
- b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk; dan/ atau
- c. ahli yang membuat alat bukti surat dan/ atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak Korban memberitahukan kejadian yang dialami Anak Korban kepada Saksi Pengasuh Korban yang merupakan pengasuh Anak Korban dan Saksi Kakak Korban yang merupakan Kakak Kandung Anak Korban dan dalam persidangan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa dari pengakuan Anak Korban kepada Saksi bahwa awalnya Anak Korban sedang mencuci piring dan tiba –tiba Terdakwa menarik Anak Korban kedalam kamar akan tetapi Anak Korban melakukan perlawanan namun tetap dipaksa oleh Terdakwa dan di kamar tersebut Anak Korban di setubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut meskipun tidak mendengar sendiri, tidak melihat sendiri, dan tidak mengalami sendiri, namun keterangannya berhubungan dengan tindak pidana tersebut sehingga menurut Majelis Hakim dapat mendukung keterangan Anak Korban;

Menimbang, bahwa terkait dengan apakah keterangan Anak Korban serta cerita Anak korban kepada Saksi-Saksi di atas layak dipercaya? Dalam dokumen Hasil Pemeriksaan Psikologis Forensik Kasus Dugaan Pencabulan dan Pemerkosaan pada Anak di Bawah Umum atas nama Anak Korban yang dibuat oleh Psikolog T. Vivi Pratiwi.,S.Psi.,M.Psi.,Psikolog, dokumen tersebut merupakan lampiran dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan dijadikan alat bukti surat dalam perkara ini, menyimpulkan bahwa keterangan korban

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi kriteria untuk layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi: (a) korban dapat menerangkan dengan jelas siapa pelaku (b) korban dapat menerangkan dengan jelas bentuk-bentuk perlakuan pelaku yang mengandung unsur pencabulan dan kekerasan seksual seperti pelaku memasukkan kelaminnya pada vagina, anus dan mulut korban (c) dapat menerangkan tempat-tempat kejadian yaitu di rumah pelaku di dalam kamar tidur dan kamar mandi (d) dilakukan saat kakak kandung korban tidak di rumah / bekerja (e) diduga dilakukan dengan paksaan dan adanya ancaman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini keterangan Anak Korban menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan keterangan tersebut konsisten sebagaimana disampaikan Anak Korban di atas serta dikuatkan dengan alat bukti surat berupa *Visum et repertum* nomor: 371/2023/Rhs/II/020 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan selaput dara tak utuh dengan robekan lama pada jam 3, 6, 9;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan perbuatan terdakwa yang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban telah memenuhi unsur "persetubuhan". Kemudian cara-cara yang dilakukan Terdakwa untuk mencapai perbuatan persetubuhan itu dilakukan dengan kekerasan memaksa Anak korban yakni Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya;

Menimbang, bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa sendiri dan berdasarkan berdasarkan Kartu Keluarga No- tanggal 16 Juni 2022 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu adalah Anak Korban masuk ke dalam Kartu Keluarga Terdakwa sebagai family lain dan Terdakwa merupakan wali dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur " dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh wali" secara sah dan meyakinkan;

Ad3. Unsur dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa Perbuatan berlanjut atau voortgezette handeling adalah beberapa perbuatanyang dilakukan oleh orang yang

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang memiliki hubungan sedemikian rupa dan merupakan suatu rentetan perbuatan yang terjadi serta timbul dari satu kehendak atau niat jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, menurut Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali sementara menurut Terdakwa lebih dari 5 (lima) kali yakni dari bulan Februari 2020 sampai sampai dengan bulan Mei tahun 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan persetujuan terhadap Anak Korban di atas dilakukan tidak hanya satu kali melainkan berulang dan telah direncanakan akan diulangi lagi di masa yang akan datang dan kehendak tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa dengan perbuatan Terdakwa yang sampai dengan tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "Dilakukan secara berlanjut" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 ayat (3) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang bahan kaos merek BKT BUKIT TINGGI warna krem motif gambar dan tulisan "Bukit Tinggi Jam Gadang" tanpa ukuran, dengan warna biru toska di bagian lengan kiri dan kanan,
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru toska motif gambar dan tulisan "Bukit Tinggi Jam Gadang", ukuran L,
- 1 (satu) helai celana dalam warna krem tanpa merek dan ukuran,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa seharusnya orang yang melindungi Anak Korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahroni Alias Roni Bin (Alm) Baharrudin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh wali secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang bahan kaos merek BKT BUKIT TINGGI warna krem motif gambar dan tulisan “Bukit Tinggi Jam Gadang” tanpa ukuran, dengan warna biru toska di bagian lengan kiri dan kanan,
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru toska motif gambar dan tulisan “Bukit Tinggi Jam Gadang”, ukuran L,
 - 1 (satu) helai celana dalam warna krem tanpa merek dan ukuran,dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah)

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Rgt